



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Khairil Anwar Gugat Hasil PSU Pilkada Kalimantan Selatan

Jakarta, 22 September 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur Kalimantan Selatan 2020 pada Kamis (23/9) pukul 13.30 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 151/PHP.GUB-XIX/2021, diajukan oleh Khairil Anwar yang berdomisili di Yogyakarta.

Khairil mengajukan gugatan ke MK berkaitan dengan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara KPU Kalimantan Selatan karena menurutnya terdapat penggelembungan suara sebanyak kurang lebih 4520 suara di Kecamatan Barabai pada 14 TPS. Selain itu, Pemohon juga menemukan suara sebanyak 1968 yang misterius di luar angka yang disebutkan.

Berdasarkan permohonan tersebut, Pemohon meminta MK menganulir keputusan Termohon. Pemohon juga memohon MK untuk memerintahkan Termohon menetapkan suara Pasangan Calon Nomor 1 untuk mendapat tambahan suara.

Untuk diketahui, MK telah memutus perkara PHPKada Kalimantan Selatan untuk kedua kalinya setelah Pemungutan Suara Ulang yang dilaksanakan pada pilkada daerah tersebut. pada akhir Juli lalu, dengan putusan tidak dapat menerima permohonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Denny Indrayana dan Difriadi. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id